



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : EVAN ABDUL AJMI ALI;
Tempat lahir : Bampalola;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/5 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bampalola RT 008 RW 004 Desa Bampalola
Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Propinsi
Nusa Tenggara Timur dan/atau kos Jalan M T Haryono
Gg 11 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : LA DITTO ADDAY REISDITTA;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/11 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunan Derajat Gg. Batur Nomor 3 RT 003 RW
003 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan dan/atau Jalan Tirto Utomo
Gg.9 Nomor 72, Kelurahan Landungan, Kecamatan
Dau, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- III Nama lengkap : EKA NANTA AINUL YAQIN;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/31 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 04 RW 03 Desa Sraten Kecamatan
Cluring Kabupaten Banyuwangi atau Jalan Tirto
Taruno

(belakang optic Family) Lowokwaru Kota Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

IV Nama lengkap : MOH. DANIL IKHSANI;

Tempat lahir : Sumenep;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/17 Mei 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kowel RT 002 RW 002 Kelurahan Payudan
Nangger Kecamatan Guluk -Guluk Kabupaten
Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

V Nama lengkap : Z Aidan Alauddin Azzam;

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/21 Juni 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ikan Sili Nomor 18 RT 005 RW 005 Kelurahan
Sukomulyo Kecamatan lamongan Kabupaten
Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

VI Nama lengkap : Tami Saputra;

Tempat lahir : Bonto;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/4 Agustus 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tiu Sangat RT 015 RW 005 Desa Labuhan
Bontong, Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau kos Jalan
Gajayana Nomor 11 Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang;

Agama : Islam;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
VII Nama lengkap : ADIT RENALDY;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/19 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MT Haryono 17/216 RT 001 RW 006 Kelurahan
Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Masing-masing tersebut Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
7. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
8. Hakim perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa I Evan Abdul Ajmi Ali, Terdakwa III Eka Nanta Ainul Yaqin, Terdakwa VI Tami Saputra didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Nasrullah, S.HI., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Kembang Kertas IV Kav.9 Jatimulyo Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa II La Ditto Adday Reisditta, Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dediek Susanto, S.H., dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di Ruko Lotus Blok D/33 Jalan Ketintang Baru Selatan Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa IV Moh. Danil Ikhsani didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Husain Tarang, S.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Joyoland Townhouse Kav.A/05 Malang dan Ruko Berlian A/1 Jalan Kresna Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa VII Adit Renaldy didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Syamsul Arifin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan P. Diponegoro RT. 007 RW. 002 Desa Gading, Kec. Bululawang, Kab. Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 18 Maret 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Evan Abdul Ajmi Ali, terdakwa II La Ditto Adday Reisditta, terdakwa III Eka Nanta Ainul Yaqin, terdakwa IV Moh. Danil Ikhsani, terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam, terdakwa VI Tami Saputra dan terdakwa VII Adit Renaldy bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Evan Abdul Ajmi Ali dan terdakwa IV Moh. Danil Ikhsani dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun, terdakwa II La Ditto Adday Reisditta, terdakwa III Eka Nanta Ainul Yaqin, terdakwa VI Tami Saputra dan terdakwa VII Adit Renaldy dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 (satu) buah sarung berwarna hitam dengan bercak darah;
- 2.1 (satu) buah kemeja panjang warna hijau tua;
- 3.1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 4.1 (satu) buah jaket merk erigo;
- 5.1 (satu) buah celana pendek merk cole;
- 6.1 (satu) buah kaos hitam;
- 7.1 (satu) buah celana tactical warna abu;
- 8.1 (satu) buah bambu dengan Panjang 80 cm;
- 9.1 (satu) buah bongkahan batu bata;
(dimusnakan)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar @Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Evan Abdul Ajmi Ali yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II La Ditto Adday Reisditta yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III Eka Nanta Ainul Yaqin yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa IV Moh. Danil Ikhsani yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa VI Tami Saputra yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa VII Adit Renaldy yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Evan Abdul Ajmi Ali, Terdakwa III Eka Nanta Ainul Yaqin, dan Terdakwa VI Tami Saputra yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya kepada masing-masing Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II La Ditto Adday Reisditta dan Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II La Ditto Adday Reisditta dengan pidana penjara selama 1 tahun (12 bulan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa dakwaan Jakwa Penuntut Umum yang tercantum dalam surat dakwaan No.:PDM-20/Mlang/Eoh/03/2024 terhadap Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam tidak terbukti dengan sah meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya dijatuhkan pidana seringan-ringannya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam dikeluarkan dari tahanan sementara tersebut segera setelah putusan diucapkan;
5. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam sebagaimana seharusnya menurut hukum;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV Moh. Danil Ikhsani yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya maksimal 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa VII Adit Renaldy yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No.Reg.Perk PDM -20/Mlang/Eoh.2/03/2024 pada perkara pidana Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Meringankan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan nama baik Terdakwa;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa I EVAN ABDUL AJMI ALI bersama-sama dengan terdakwa II LA DITTO ADDAY REISDITTA, terdakwa III EKA NANTA AINUL YAQIN, terdakwa IV MOH. DANIL IKHSANI, terdakwa V ZAIDAN ALAUDDIN AZZAM, terdakwa VI TAMI SAPUTRA dan terdakwa VII ADIT RENALDY pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Lapangan Joyoagung II Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M. Mu'tashim Billah dihubungi oleh saksi DENI ROFIUR ROHMAN RICARDO (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Chatting whatsapp sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 untuk datang ke tempat Kosnya korban yaitu Alm. ICHLASUL AMAL di dekat lapangan Joyo Grand Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru kota Malang, lalu saksi M. Mu'tashim Billah mengajak Terdakwa VI TAMI SAPUTRA dan Terdakwa VII ADIT RENALDY dengan mengendarai dua sepeda motor, sesampainya di lokasi saksi M. Mu'tashim Billah berhenti dan bertemu dengan saksi DENI dan saksi M. Mu'tashim Billah disuruh menunggu di depan rumah samping tempat Kos Alm. ICHLASUL AMAL. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II DITO, Terdakwa III EKA NANTA dan Terdakwa V ZAIDAN ALAUDDIN AZZAM, selanjutnya saksi DENI menyampaikan menunggu kabar dari Terdakwa IV DANIL IKHSAN dan juga saksi DENI menyampaikan bahwa Alm. ICHLASUL AMAL itu sok jagoan dan nanti kita bawa ke lapangan Joyo Grand, kemudian Alm. ICHLASUL AMAL di bawa oleh sdr. ARIPIN teman satu kos dengan Alm. ICHLASUL AMAL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan selanjutnya saksi M. Mu'tashim Billah dan para Terdakwa tersebut ikut membuntuti dari belakang menuju Lapangan Joyo Grand dan sampai di lapangan kemudian memarkir sepeda motornya semua, dan saksi DENI menyuruh Alm. ICHLASUL AMAL untuk turun ke lapangan dan saat itu saksi M. Mu'tashim Billah agak terlambat datang dilapangan kemudian memarkir sepeda motor lalu ikut turun ke lapangan dan di tempat parkir saksi lihat hanya sdr. ARIPIN saja.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi M. Mu'tashim Billah ikut bergabung dengan para Terdakwa, saat itu saksi mendengar saksi DENI menanyai Alm. ICHLASUL AMAL perihal keanggotaan di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) apakah betul Alm. ICHLASUL AMAL adalah warga di PSHT akan tetapi Alm. ICHLASUL AMAL berdebat dengan saksi DENI kemudian terjadi percekocokan dan tiba-tiba saksi DENI menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Alm. ICHLASUL AMAL lalu menendang lagi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai rusuk bagian kanan kemudian memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada Alm. ICHLASUL AMAL kemudian di ikuti oleh para pelaku lainnya yaitu Terdakwa IV DANIL memukul menggunakan batu bata kearah kepala Alm. ICHLASUL AMAL sampai mengucurkan darah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Alm. ICHLASUL AMAL dalam posisi duduk langsung ditendang oleh Terdakwa IV DANIL dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah sebelah kanan, dan memukul ke arah leher dan kepala Alm. ICHLASUL AMAL sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa selain saksi DENI dan Terdakwa IV DANIL, Terdakwa V ZAIDAN juga melakukan pemukulan terhadap Alm. ICHLASUL AMAL dengan menggunakan tangan mengepal bagian dada sambil memegang kra jaket kemudian Terdakwa V ZAIDAN pergi meninggalkan kerumunan, dan Terdakwa VII ADIT RENALDI dan Terdakwa VI TAMI ikut melakukan pemukulan Alm. ICHLASUL AMAL pada bagian rusuk kanan sebanyak 1 kali dan bagian punggung Alm. ICHLASUL AMAL, Terdakwa II LADITO ADDAY dan Terdakwa III EKA NANTA memukul Alm. ICHLASUL AMAL mengenai bagian dada dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali, Pada saat Terdakwa VI TAMI menjauh dari Alm ICHLASUL AMAL dan melihat Terdakwa IV DANIL membawa sebatang bambu yang dipukulkan ke arah kepala dan lengan berkali-kali, kemudian Alm. ICHLASUL AMAL duduk jongkok untuk menenangkan diri namun Terdakwa I EVAN mendekati Alm. ICHLASUL AMAL dan langsung memukul Alm. ICHLASUL AMAL dibagian dada dan leher dengan menggunakan tangan mengepal secara bertubi-tubi dan berulang ulang hingga Terdakwa I EVAN berhenti dan merasa puas dan Alm. ICHLASUL AMAL terjatuh terbaring namun Terdakwa I EVAN masih memukuli Alm. ICHLASUL AMAL lalu Saksi M. Mu'tashim Billah dan Terdakwa Tami yang melihat Alm. ICHLASUL AMAL dalam keadaan lemas seperti mau pingsan dan kejang kemudian berusaha menarik lidah Alm.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHLASUL AMAL agar bisa bernafas karena terlihat sulit bernafas karena sudah masuk kedalam menutupi tenggorokan dengan dibantu oleh Terdakwa VI TAMI, karena sudah menjelang pagi kemudian saksi M. Mu'tashim Billah diganti oleh Terdakwa III EKA untuk berusaha menarik lidah Alm. ICHLASUL AMAL agar dapat bernafas kembali akan tetapi rahang dari Alm. ICHLASUL AMAL masih belum berhasil dibuka selanjutnya oleh Terdakwa IV DANIL dan Terdakwa I EVAN di bawa ke rumah sakit Islam kota di daerah Dinoyo Kota Malang dengan berboncengan bertiga, namun sesampainya di RSI Alm. ICHLASUL AMAL dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia pada pukul 11.45 wib.

- Bahwa dikarenakan para Terdakwa panik dan takut, lalu Terdakwa I EVAN menyampaikan bahwa kejadian tersebut karena para Terdakwa mengikuti perintah Terdakwa IV DANIEL, namun Terdakwa IV DANIEL berkata jujur kepada pihak RSI bahwa Alm. ICHLASUL AMAL dalam keadaan seperti itu diakibatkan karena dikeroyok oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23.279/XII tanggal 15 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., dengan kesimpulan sbb:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang dua puluh tiga tahun. Tinggi badan lebih kurang serratatus lima puluh enam sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, bergelombang dengan Panjang tujuh sentimeter, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka robek pada kepala, ibu jari tangan kanan, jari manis tangan kanan, luka-luka memar pada daun telinga kanan, batang hidung, selaput lendir bibir atas bawah, dada, bahu kanan, punggung, punggung anggota gerak atas kanan kiri, luka-luka, babras pada dahi, pipi kanan, dagu kanan, ibu jari kaki kiri, dan telunjuk kaki kiri akibat kekerasan tumpul, kebiruan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, dan bitnik – bitnik kemerahan pada selaput lendir kelopak mata, lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.
3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan tanda kekerasan berupa resapan darah di bawah kulit kepala, otot-otot disekitar bagian bawah lidah, dan dibawah kulit dada; pendarahan di bawah selaput tebal dan selaput labia-laba otak sisi kiri, perdarahan pada batang otak akibat kekerasan tumpul;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan darah berbusa halus pada tenggorokan hingga percabangan saluran napas terdalam ; pelebaran pembuluh darah pada organ otak, perbesaran ukuran paru kanan, darah encer kehitaman pada rongga jantung, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.

4. Pemeriksaan toksikologi pada lambung dan darah tidak ditemukan kandungan alcohol dan sianida.
5. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas akibat kekerasan tumpul pada kepala. Namun kondisi pendarahan yang masuk kedalam saluran nafas hingga paru, secara tersendiri dapat menyebabkan mati lemas.

Bahwa Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I EVAN ABDUL AJMI ALI bersama-sama dengan terdakwa II LA DITTO ADDAY REISDITTA, terdakwa III EKA NANTA AINUL YAQIN, terdakwa IV MOH. DANIL IKHSANI, terdakwa V ZAIDAN ALAUDDIN AZZAM, terdakwa VI TAMI SAPUTRA dan terdakwa VII ADIT RENALDY pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Lapangan Joyoagung II Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi M. Mu'tashim Billah dihubungi oleh saksi DENI ROFIUR ROHMAN RICARDO (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Chatting whatsapp sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 untuk datang ke tempat Kosnya korban yaitu Alm. ICHLASUL AMAL di dekat lapangan Joyo Grand Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru kota Malang, lalu saksi M. Mu'tashim Billah mengajak Terdakwa VI TAMI SAPUTRA dan Terdakwa VII ADIT RENALDY dengan mengendarai dua sepeda motor, sesampainya di lokasi saksi M. Mu'tashim Billah berhenti dan bertemu dengan saksi DENI dan saksi M. Mu'tashim Billah disuruh menunggu di depan rumah samping tempat Kos Alm. ICHLASUL AMAL. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II DITO, Terdakwa III EKA NANTA

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.



dan Terdakwa V ZAIDAN ALAUDDIN AZZAM, selanjutnya saksi DENI menyampaikan menunggu kabar dari Terdakwa IV DANIL IKHSAN dan juga saksi DENI menyampaikan bahwa Alm. ICHLASUL AMAL itu sok jagoan dan nanti kita bawa ke lapangan Joyo Grand, kemuian Alm. ICHLASUL AMAL di bawa oleh sdr. ARIPIN teman satu kos dengan Alm. ICHLASUL AMAL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan selanjutnya saksi M. Mu'tashim Billah dan para Terdakwa tersebut ikut membuntuti dari belakang menuju Lapangan Joyo Grand dan sampai di lapangan kemudian memarkir sepeda motornya semua, dan saksi DENI menyuruh Alm. ICHLASUL AMAL untuk turun ke lapangan dan saat itu saksi M. Mu'tashim Billah agak terlambat datang dilapangan kemudian memarkir sepeda motor lalu ikut turun ke lapangan dan di tempat parkir saksi lihat hanya sdr. ARIPIN saja. Setelah saksi M. Mu'tashim Billah ikut bergabung dengan para Terdakwa, saat itu saksi mendengar saksi DENI menanyai Alm. ICHLASUL AMAL perihal keanggotaan di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) apakah betul Alm. ICHLASUL AMAL adalah warga di PSHT akan tetapi Alm. ICHLASUL AMAL berdebat dengan saksi DENI kemudian terjadi percekcoakan dan tiba-tiba saksi DENI menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Alm. ICHLASUL AMAL lalu menendang lagi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai rusuk bagian kanan kemudian memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada Alm. ICHLASUL AMAL kemudian di ikuti oleh para pelaku lainnya yaitu Terdakwa IV DANIL memukul menggunakan batu bata kearah kepala Alm. ICHLASUL AMAL sampai mengucurkan darah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Alm. ICHLASUL AMAL dalam posisi duduk langsung ditendang oleh Terdakwa IV DANIL dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah sebelah kanan, dan memukul ke arah leher dan kepala Alm. ICHLASUL AMAL sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa selain saksi DENI dan Terdakwa IV DANIL, Terdakwa V ZAIDAN juga melakukan pemukulan terhadap Alm. ICHLASUL AMAL dengan menggunakan tangan mengepal bagian dada sambil memegang kra jaket kemudian Terdakwa V ZAIDAN pergi meninggalkan kerumunan, dan Terdakwa VII ADIT RENALDI dan Terdakwa VI TAMI ikut melakukan pemukulan Alm. ICHLASUL AMAL pada bagian rusuk kanan sebanyak 1 kali dan bagian punggung Alm. ICHLASUL AMAL, Terdakwa II LADITO ADDAY dan Terdakwa III EKA NANTA memukul Alm. ICHLASUL AMAL mengenai



bagian dada dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali, Pada saat Terdakwa VI TAMI menjauh dari Alm ICHLASUL AMAL dan melihat Terdakwa IV DANIL membawa sebatang bambu yang dipukulkan ke arah kepala dan lengan berkali-kali, kemudian Alm. ICHLASUL AMAL duduk jongkok untuk menenangkan diri namun Terdakwa I EVAN mendekati Alm. ICHLASUL AMAL dan langsung memukul Alm. ICHLASUL AMAL dibagian dada dan leher dengan menggunakan tangan mengepal secara bertubi-tubi dan berulang ulang hingga Terdakwa I EVAN berhenti dan merasa puas dan Alm. ICHLASUL AMAL terjatuh terbaring namun Terdakwa I EVAN masih memukuli Alm. ICHLASUL AMAL lalu Saksi M. Mu'tashim Billah dan Terdakwa Tami yang melihat Alm. ICHLASUL dalam keadaan lemas seperti mau pingsan dan kejang kemudian berusaha menarik lidah Alm. ICHLASUL AMAL agar bisa bernafas karena terlihat sulit bernafas karena sudah masuk kedalam menutupi tenggorokan dengan dibantu oleh Terdakwa VI TAMI, karena sudah menjelang pagi kemudian saksi M. Mu'tashim Billah diganti oleh Terdakwa III EKA untuk berusaha menarik lidah Alm. ICHLASUL AMAL agar dapat bernafas kembali akan tetapi rahang dari Alm. ICHLASUL AMAL masih belum berhasil dibuka selanjutnya oleh Terdakwa IV DANIL dan Terdakwa I EVAN di bawa ke rumah sakit Islam kota di daerah Dinoyo Kota Malang dengan berboncengan bertiga, namun sesampainya di RSI Alm. ICHLASUL AMAL dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia pada pukul 11.45 wib.

- Bahwa dikarenakan para Terdakwa panik dan takut, lalu Terdakwa I EVAN menyampaikan bahwa kejadian tersebut karena para Terdakwa mengikuti perintah Terdakwa IV DANIEL, namun Terdakwa IV DANIEL berkata jujur kepada pihak RSI bahwa Alm. ICHLASUL AMAL dalam keadaan seperti itu diakibatkan karena dikeroyok oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23.279/XII tanggal 15 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., dengan kesimpulan sbb:
 1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang dua puluh tiga tahun. Tinggi badan lebih kurang serratus lima puluh enam sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, bergelombang dengan Panjang tujuh sentimeter, gizi cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka robek pada kepala, ibu jari tangan kanan, jari manis tangan kanan, luka-luka memar pada daun telinga kanan, batang hidung, selaput lendir bibir atas bawah, dada, bahu kanan, punggung, punggung anggota gerak atas kanan kiri, luka-luka, babras pada dahi, pipi kanan, dagu kanan, ibu jari kaki kiri, dan telunjuk kaki kiri akibat kekerasan tumpul, kebiruan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, dan bitnik – bitnik kemerahan pada selaput lendir kelopak mata, lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.
3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan tanda kekerasan berupa resapan darah di bawah kulit kepala, otot-otot disekitar bagian bawah lidah, dan dibawah kulit dada; pendarahan di bawah selaput tebal dan selaput labial-laba otak sisi kiri, perdarahan pada batang otak akibat kekerasan tumpul; ditemukan darah berbusa halus pada tenggorokan hingga percabangan saluran napas terdalam ; pelebaran pembuluh darah pada organ otak, perbesaran ukuran paru kanan, darah encer kehitaman pada rongga jantung, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.
4. Pemeriksaan toksikologi pada lambung dan darah tidak ditemukan kandungan alkohol dan sianida.
5. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas akibat kekerasan tumpul pada kepala. Namun kondisi pendarahan yang masuk kedalam saluran nafas hingga paru, secara tersendiri dapat menyebabkan mati lemas.

Bahwa Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa I EVAN ABDUL AJMI ALI bersama-sama dengan terdakwa II LA DITTO ADDAY REISDITTA, terdakwa III EKA NANTA AINUL YAQIN, terdakwa IV MOH. DANIL IKHSANI, terdakwa V ZAIDAN ALAUDDIN AZZAM, terdakwa VI TAMI SAPUTRA dan terdakwa VII ADIT RENALDY pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Lapangan Joyoagung II Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi M. Mu'tashim Billah dihubungi oleh saksi DENI ROFIUR ROHMAN RICARDO (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Chatting whatsapp sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 untuk datang ke tempat Kosnya korban yaitu Alm. ICHLASUL AMAL di dekat lapangan Joyo Grand Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru kota Malang, lalu saksi M. Mu'tashim Billah mengajak Terdakwa VI TAMI SAPUTRA dan Terdakwa VII ADIT RENALDY dengan mengendarai dua sepeda motor, sesampainya di lokasi saksi M. Mu'tashim Billah berhenti dan bertemu dengan saksi DENI dan saksi M. Mu'tashim Billah disuruh menunggu di depan rumah samping tempat Kos Alm. ICHLASUL AMAL. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II DITO, Terdakwa III EKA NANTA dan Terdakwa V ZAIDAN ALAUDDIN AZZAM, selanjutnya saksi DENI menyampaikan menunggu kabar dari Terdakwa IV DANIL IKHSAN dan juga saksi DENI menyampaikan bahwa Alm. ICHLASUL AMAL itu sok jagoan dan nanti kita bawa ke lapangan Joyo Grand, kemuian Alm. ICHLASUL AMAL di bawa oleh sdr. ARIPIN teman satu kos dengan Alm. ICHLASUL AMAL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan selanjutnya saksi M. Mu'tashim Billah dan para Terdakwa tersebut ikut membuntuti dari belakang menuju Lapangan Joyo Grand dan sampai di lapangan kemudian memarkir sepeda motornya semua, dan saksi DENI menyuruh Alm. ICHLASUL AMAL untuk turun ke lapangan dan saat itu saksi M. Mu'tashim Billah agak terlambat datang dilapangan kemudian memarkir sepeda motor lalu ikut turun ke lapangan dan di tempat parkir saksi lihat hanya sdr. ARIPIN saja. Setelah saksi M. Mu'tashim Billah ikut bergabung dengan para Terdakwa, saat itu saksi mendengar saksi DENI menanyai Alm. ICHLASUL AMAL perihal keanggotaan di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) apakah betul Alm. ICHLASUL AMAL adalah warga di PSHT akan tetapi Alm. ICHLASUL AMAL berdebat dengan saksi DENI kemudian terjadi percekocokan dan tiba-tiba saksi DENI menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Alm. ICHLASUL AMAL lalu menendang lagi dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai rusuk bagian kanan kemudian memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada Alm. ICHLASUL AMAL kemudian di ikuti oleh para pelaku lainnya yaitu Terdakwa IV DANIL memukul menggunakan batu bata kearah kepala Alm. ICHLASUL AMAL sampai mengucurkan darah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Alm. ICHLASUL AMAL dalam posisi duduk langsung ditendang oleh Terdakwa IV

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIL dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah sebelah kanan, dan memukul ke arah leher dan kepala Alm. ICHLASUL AMAL sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa selain saksi DENI dan Terdakwa IV DANIL, Terdakwa V Z Aidan juga melakukan pemukulan terhadap Alm. ICHLASUL AMAL dengan menggunakan tangan mengepal bagian dada sambil memegang kra jaket kemudian Terdakwa V Z Aidan pergi meninggalkan kerumunan, dan Terdakwa VII Adit Renaldi dan Terdakwa VI Tami ikut melakukan pemukulan Alm. ICHLASUL AMAL pada bagian rusuk kanan sebanyak 1 kali dan bagian punggung Alm. ICHLASUL AMAL, Terdakwa II Ladito Adday dan Terdakwa III Eka Nanta memukul Alm. ICHLASUL AMAL mengenai bagian dada dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali, Pada saat Terdakwa VI Tami menjauh dari Alm. ICHLASUL AMAL dan melihat Terdakwa IV DANIL membawa sebatang bambu yang dipukulkan ke arah kepala dan lengan berkali-kali, kemudian Alm. ICHLASUL AMAL duduk jongkok untuk menenangkan diri namun Terdakwa I Evan mendekati Alm. ICHLASUL AMAL dan langsung memukul Alm. ICHLASUL AMAL dibagian dada dan leher dengan menggunakan tangan mengepal secara bertubi-tubi dan berulang ulang hingga Terdakwa I Evan berhenti dan merasa puas dan Alm. ICHLASUL AMAL terjatuh terbaring namun Terdakwa I Evan masih memukuli Alm. ICHLASUL AMAL lalu Saksi M. Mu'tashim Billah dan Terdakwa Tami yang melihat Alm. ICHLASUL dalam keadaan lemas seperti mau pingsan dan kejang kemudian berusaha menarik lidah Alm. ICHLASUL AMAL agar bisa bernafas karena terlihat sulit bernafas karena sudah masuk kedalam menutupi tenggorokan dengan dibantu oleh Terdakwa VI Tami, karena sudah menjelang pagi kemudian saksi M. Mu'tashim Billah diganti oleh Terdakwa III Eka untuk berusaha menarik lidah Alm. ICHLASUL AMAL agar dapat bernafas kembali akan tetapi rahang dari Alm. ICHLASUL AMAL masih belum berhasil dibuka selanjutnya oleh Terdakwa IV DANIL dan Terdakwa I Evan di bawa ke rumah sakit Islam kota di daerah Dinoyo Kota Malang dengan berboncengan bertiga, namun sesampainya di RSI Alm. ICHLASUL AMAL dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia.

- Bahwa dikarenakan para Terdakwa panik dan takut, lalu Terdakwa I Evan menyampaikan bahwa kejadian tersebut karena para Terdakwa mengikuti perintah Terdakwa IV DANIEL, namun Terdakwa IV DANIEL berkata jujur kepada pihak RSI bahwa Alm. ICHLASUL AMAL dalam

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seperti itu diakibatkan karena dikeroyok oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23.279/XII tanggal 15 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., dengan kesimpulan sbb:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang dua puluh tiga tahun. Tinggi badan lebih kurang serratatus lima puluh enam sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, bergelombang dengan Panjang tujuh sentimeter, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka robek pada kepala, ibu jari tangan kanan, jari manis tangan kanan, luka-luka memar pada daun telinga kanan, batang hidung, selaput lendir bibir atas bawah, dada, bahu kanan, punggung, punggung anggota gerak atas kanan kiri, luka-luka, babras pada dahi, pipi kanan, dagu kanan, ibu jari kaki kiri, dan telunjuk kaki kiri akibat kekerasan tumpul, kebiruan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, dan bitnik – bitnik kemerahan pada selaput lendir kelopak mata, lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.
3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan tanda kekerasan berupa resapan darah di bawah kulit kepala, otot-otot disekitar bagian bawah lidah, dan dibawah kulit dada; pendarahan di bawah selaput tebal dan selaput labalaba otak sisi kiri, perdarahan pada batang otak akibat kekerasan tumpul; ditemukan darah berbusa halus pada tenggorokan hingga percabangan saluran napas terdalam ; pelebaran pembuluh darah pada organ otak, perbesaran ukuran paru kanan, darah encer kehitaman pada rongga jantung, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.
4. Pemeriksaan toksikologi pada lambung dan darah tidak ditemukan kandungan alcohol dan sianida.
5. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas akibat kekerasan tumpul pada kepala. Namun kondisi pendarahan yang masuk kedalam saluran nafas hingga paru, secara tersendiri dapat menyebabkan mati lemas.

Bahwa Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal ke 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maktal Hadi Sutrisno, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Korban Ichlasul Amal adalah anak kandung Saksi yang merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kabupaten Probolinggo, Saksi dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang, menyampaikan bahwa anak kandung Saksi mengalami kecelakaan dan saat itu sedang dalam kondisi kritis;
 - Bahwa kemudian Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang, tiba di IGD Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang sekira pukul 13.00 WIB, Saksi diberitahu bahwa anak kandung Saksi telah meninggal dunia, dan jenazahnya telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
 - Bahwa kemudian Saksi diarahkan oleh petugas RSI UNISMA Malang untuk datang ke Polsek Lowokwaru, sehingga Saksi mendatangi Polsek Lowokwaru, dan pada saat tiba di Polsek Lowokwaru, Saksi diberi penjelasan oleh Petugas yang mengatakan bahwa anak kandung Saksi meninggal dunia bukan karena kecelakaan, melainkan karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk menunggu Polisi melimpahkan kasus tersebut ke Polres Malang, kemudian Saksi bersama saudara-saudara Saksi dan tim Inafis Polres Malang menuju RSUD Dr. Saiful Anwar untuk melihat kondisi jenazah anak kandung Saksi, tetapi Saksi tidak ingin melihat jenazah anak kandung Saksi karena Saksi merasa tidak tega, sehingga saudara Saksi yang bernama Setyo Rahardjo yang melihat kondisi jenazah anak kandung Saksi dan mengatakan terdapat banyak luka pada wajah dan tubuh jenazah anak kandung Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi membawa pulang jenazah anak kandung Saksi ke Probolinggo dalam keadaan sudah dimandikan dan dikafani;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi atau keluarga Saksi untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada Saksi maupun keluarga Saksi, dan walaupun Terdakwa atau keluarganya hendak memberikan santunan kepada Saksi maupun keluarga Saksi, Saksi tidak bersedia menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi pendapat;

2. Muhammad Mu'tashim Billah, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi sedang menginap di tempat kos Tami Saputra Deni Rofiur Rohman menghubungi Saksi melalui *Whatsapp* dan meminta Saksi untuk datang ke kos Korban Ichlasul Amal yang berlokasi di dekat lapangan Joyo Grand, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Tami Saputra serta Adit Renaldy menuju kos Korban dengan mengendarai dua sepeda motor, dan pada saat tiba di kos Korban, Saksi bertemu dengan Deni Rofiur Rohman, dan Deni Rofiur Rohman menyuruh Saksi menunggu di depan sebuah rumah yang terletak di samping kos Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian La Ditto Adday Reisditya, Eka Nanta Ainul Yaqin dan Zaidan Alauddin Azzam datang, selanjutnya Deni Rofiur Rohman menyuruh kami untuk menunggu kabar dari Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali yang sedang berada di dalam kamar kos Korban untuk mengklarifikasi;
- Bahwa pada saat Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali keluar dari kos Korban, mereka mengatakan bahwa Korban merupakan warga gadungan;
- Bahwa selanjutnya Deni Rofiur Rohman mengajak kami untuk membawa Korban ke lapangan untuk melakukan klarifikasi terhadap Korban perihal dugaan warga gadungan tersebut, sehingga kami menuju lapangan Joyo Grand, Korban berboncengan dengan Arifin, teman satu kos Korban naik sepeda motor menuju lapangan, Saksi dan yang lain mengendarai sepeda motor dan membuntuti dari belakang menuju Lapangan Joyo Grand;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di lapangan Joyo Grand, mereka memarkirkan sepeda motor Deni Rofiur Rohman menyuruh Korban untuk turun ke lapangan, kemudian Saksi memarkir sepeda motor, saat itu Arifin terlihat di tempat parkir, kemudian Saksi ikut turun ke lapangan;
- Bahwa pada saat di lapangan Joyo Grand Saksi mendengar Deni Rofiur Rohman menginterogasi Korban perihal keanggotaannya di PSHT, saat Deni Rofiur Rohman menanyakan perihal kartu anggota PSHT milik Korban, Korban menjawab bahwa kartu anggota miliknya dipegang oleh orang tuanya sehingga Deni Rofiur Rohman sempat memberi kesempatan kepada Korban untuk menghubungi orang tuanya melalui telepon;
- Bahwa kemudian Korban bertengkar dengan Deni Rofiur Rohman, selanjutnya Deni Rofiur Rohman memukul Korban dan diikuti para Terdakwa hingga Moh. Danil Ikhsani memukul Korban dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Korban dan merangkulnya, dan membawanya ke tempat yang agak terang agar Korban dapat beristirahat karena Korban terlihat lelah, tetapi para Terdakwa mendatangi Korban untuk membawa Korban ke tempat yang agak gelap, untuk selanjutnya Korban dipukuli lagi oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Evan Abdul Ajmi Ali merangkul Korban ke tempat yang agak terang di pinggir lapangan hingga Deni Rofiur Rohman marah kepada Evan Abdul Ajmi Ali dan terjadi percekocokan namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena posisi Saksi sedang menghampiri Korban;
- Bahwa kemudian Saksi merangkul dan membawa Korban ke tempat yang agak terang dan menyuruhnya duduk, dan Saksi mendampingi Korban karena orang-orang itu akan menghampiri Korban lagi, tetapi hanya Evan Abdul Ajmi Ali yang menghampiri Korban dan memukulinya;
- Bahwa selanjutnya Deni Rofiur Rohman mendatangi Korban sembari berkata bahwa Korban merupakan warga PSHT gadungan dan terlalu banyak omong dan Deni Rofiur Rohman memukuli Korban lagi;
- Bahwa kemudian Moh. Danil Ikhsani menendang mengenai kepala Korban sehingga Saksi meleraikan dengan menyuruh berhenti, tetapi Moh. Danil Ikhsani mengambil sebatang bambu dan memukul Korban dari arah belakang, selanjutnya Saksi membawa Korban ke pinggir lapangan,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berkata kepada Saksi bahwa dirinya hendak muntah, sehingga Saksi membawa Korban ke tempat yang lebih terang dan memijat pundak dan punggung Korban dalam posisi duduk;

- Bahwa selanjutnya Korban muntah-muntah dan terjatuh dalam keadaan terbaring dan terlentang, sehingga Saksi membantu Korban membuka rahangnya, dan Saksi meminta bantuan Tami Saputra untuk membantu Saksi memberikan pertolongan, setelah rahang Korban bisa terbuka, Saksi berusaha menarik lidah Korban dengan dibantu oleh Tami Saputra, karena lidah Korban sudah masuk ke dalam menutupi tenggorokan;
- Bahwa kemudian Eka Nanta Ainul Yaqin ikut membantu untuk berusaha menarik lidah Korban agar dapat bernafas tetapi rahang Korban tidak berhasil dibuka, sehingga Saksi mencari pertolongan dengan memanggil salah seorang teman Saksi yang merupakan dokter, namun yang bersangkutan sedang tidak ada di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke RSI UNISMA di daerah Dinoyo Kota Malang dengan berboncengan bertiga dengan Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali.
- Bahwa siang harinya Saksi diberitahu oleh Evan Abdul Ajmi Ali bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Korban mengalami luka lebam pada bagian wajah, hidung dan kepala bagian atas mengeluarkan darah, serta bibir sebelah kanan Korban mengalami luka robek;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka karena berada di lapangan luas, namun pada saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas masyarakat karena sudah larut malam, sedangkan untuk penerangan di tempat kejadian juga kurang karena hanya ada satu lampu di tempat parkir;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak menyuruh saksi Muhammad Mu'tashim Billah untuk membawa teman saat datang ke kos Korban, dimana Para Terdakwa hanya memberikan informasi kepada saksi Muhammad Mu'tashim Billah bahwa di kost Korban ada warga gadungan dan mengajak saksi Muhammad Mu'tashim Billah untuk menjadi saksi dalam melakukan klarifikasi terhadap Korban;
- Para Terdakwa tidak menyuruh membawa Korban ke lapangan;
- Bukan Para Terdakwa yang terakhir kali memukul Korban;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa ikut membantu Saksi Muhammad Mu'tashim Billah menarik lidah Korban;
- 3. Lillah Savina, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 04.50 WIB, Korban diantar oleh beberapa orang temannya masuk IGD Rumah Sakit Islam Unisma Malang dalam kondisi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa pada saat awal dilakukan tindakan, dr. Nanik menanyakan kepada teman Korban yang mengantarnya dengan berkata "kenapa?" yang dijawab oleh teman Korban "mabuk dan jatuh dari motor";
 - Bahwa kemudian dr. Nanik menanyakan perihal kronologis jatuhnya Korban namun teman Korban tidak ada yang dapat menjelaskannya;
 - Bahwa sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi mengambil alih tugas dengan dokter jaga sebelumnya, Saksi mengecek kondisi Korban dengan hasil bahwa Korban tidak sadarkan diri, pupil mata dalam keadaan asimetris (yang 1 membesar), kepala belakang mengeluarkan darah, muntah darah sebanyak 10 (sepuluh) kali disertai penurunan kesadaran dan adanya darah pada saluran pernafasan, luka memar di tangan kanan bagian atas, luka lebam di mata, terdapat darah yang sudah mengering di hidung sebelah kiri dan kanan Korban, luka robek pada bibir sebelah kiri, luka lecet pada jempol kaki, dan mengalami patah pada gigi bawah 1 (satu) buah;
 - Bahwa saat Saksi mencium bau Korban untuk memastikan apakah Korban dalam kondisi mabuk, namun Saksi tidak mencium bau alkohol;
 - Bahwa setelah Saksi melihat kondisi Korban semakin parah, Saksi berkonsultasi ke dokter bedah hingga dokter bedah melakukan sedot darah dan dokter spesialis anestesi menyarankan agar Korban harus intubasi (menggunakan selang bantu pernafasan);
 - Bahwa kemudian Saksi memanggil salah seorang teman dari Korban yakni Moh. Danil Ikhsani untuk menginformasikan kondisi Korban dan meminta persetujuan pemasangan intubasi dan rencana rujuk ke RSUD dr. Syaiful Anwar, namun Moh. Danil Ikhsani mengatakan akan menanyakan lebih dulu kepada keluarga Korban;
 - Bahwa setelah Moh. Danil Ikhsani lama tidak memberi informasi, kemudian Saksi dan perawat di ruangan IGD mengatakan ke Person In Charge (PIC) atau bagian BPJS untuk masalah administrasi;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak PIC atau bagian BPJS bertanya kepada Moh. Danil Ikhsani perihal penyebab kondisi Korban seperti itu, awalnya Moh. Danil Ikhsani tidak mau mengakui perihal penyebab kondisi Korban seperti itu, namun setelah didesak Moh. Danil Ikhsani akhirnya mengakui bahwa yang bersangkutan merupakan korban dari kekerasan;
- Bahwa selanjutnya petugas BPJS masuk ke ruang IGD dan membawa dompet korban dan Kartu Tanda Penduduk Evan Abdul Ajmi Ali, dan Saksi sempat mendengar Evan Abdul Ajmi Ali marah-marah kepada temannya yang lain karena hanya dirinya yang dikorbankan;
- Bahwa kemudian Saksi memberi surat penolakan tindakan kedokteran (pemasangan ventilator) dan rujukan kepada Evan Abdul Ajmi Ali untuk ditanda tangani, tetapi Evan Abdul Ajmi Ali menolak dan tidak mau menandatangani surat tersebut, sehingga petugas BPJS memberikan masukan agar seluruh teman Korban yang menandatanganinya hingga Evan Abdul Ajmi Ali dan teman-temannya mau menandatanganinya;
- Bahwa selanjutnya pihak BPJS mencari nomor telepon keluarga Korban, dan sekira pukul 10.45 WIB, Saksi menghubungi keluarga Korban melalui telepon dan mengatakan bahwa yang bersangkutan berada di Rumah Sakit Islam Unisma Malang;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi menghubungi keluarga Korban lagi melalui telepon dan memberikan informasi bahwa kondisi korban semakin memburuk sehingga Saksi meminta persetujuan keluarga untuk tindakan lebih lanjut dan pihak keluarga Korban menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 11.45 WIB, Korban dinyatakan henti jantung, kemudian Saksi melakukan pijat jantung dan memasukkan obat untuk memicu detak jantung kemudian perawat IGD memanggil Evan Abdul Ajmi Ali dan kawan-kawan untuk menyaksikan pijat jantung serta membacakan kalimat talkin di telinga Korban;
- Bahwa selanjutnya pihak Rumah Sakit menghubungi Kantor Polisi dan melaporkan peristiwa tersebut, Polisi mengatakan bahwa jenazah Korban tidak boleh dipindahkan sebelum keluarga Korban ke Kantor Polisi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat ayah, ibu, adik serta paman Korban tiba di RSI UNISMA, hingga Saksi selesai bertugas pada pukul 14.00 WIB, jenazah Korban masih berada di RSI UNISMA;
- Bahwa pada saat Saksi menerima operan shift dari dr. Nanik, beliau mengatakan bahwa keluarga Korban telah dihubungi untuk

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Korban perlu dilakukan tindakan CT Scan dan keluarga Korban menyetujuinya serta telah mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya CT Scan, namun belum sempat dilakukan CT Scan karena kondisi Korban belum stabil;

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan orang yang mengantar Korban ke Rumah Sakit Islam Unisma, sekira 8 (delapan) atau 9 (sembilan) orang yang mengantar Korban saat itu, namun yang Saksi ketahui saat itu adalah Evan Abdul Ajmi Ali dan Moh. Danil Ikhsani karena Saksi sempat berinteraksi dengan mereka, sedangkan yang lainnya Saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi pendapat;

4. Adi Sulistiono, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban dibawa ke RSI UNISMA pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu kondisi Korban tidak sadarkan diri, di wajahnya terdapat darah, dan luka lecet di kaki sebelah kanan, Korban juga mengalami luka lebam di tangan dan bibir, dan luka di kepala belakang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi sedang jaga di Pos dekat pintu masuk RSI UNISMA, Korban diantar oleh 4 (empat) orang temannya ke RSI UNISMA;
- Bahwa pada saat itu Korban dalam kondisi tidak sadarkan diri, keempat orang tersebut menerangkan bahwa Korban mengalami kecelakaan lalu lintas di Joyogrand;
- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke IGD RSI UNISMA dan Saksi meminta kepada teman Korban agar mendaftarkan Korban di loket pendaftaran, namun keempat teman Korban mengatakan tidak membawa Kartu Tanda Penduduk Korban, namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang teman korban lainnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk Korban.
- Bahwa kemudian 6 (enam) teman Korban tersebut menunggu di depan IGD RSI UNISMA;
- Bahwa sekira pukul 12.10 WIB Saksi menerima informasi bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu yang mengantar Korban adalah Evan Abdul Azmi Ali yang mengendarai sepeda motor Beat saat membonceng korban, sedangkan yang berada di belakang Korban adalah Moh. Danil Ikhsani Alias Danil, yang mengendarai sepeda motor satunya adalah Adit

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldy yang dibonceng oleh Eka Nanta Ainul Yaqin, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman lainnya ke RSI UNISMA dengan mengendarai sepeda motor Aerox yakni La Ditto Adday Reisditta yang berboncengan dengan Muhammad Mu'tashim Billah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi pendapat;

5. Deni Rofiur Rohman, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi melihat teman Saksi yakni Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali berada di tempat kerja Saksi di Kopi Sarkop di daerah Dinoyo Kota Malang, sehingga Saksi menghampiri keduanya, kemudian Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali berbincang tentang keanggotaan PSHT Korban;
- Bahwa selanjutnya Moh. Danil Ikhsani mencari tahu kebenaran tentang keanggotaan Korban dengan menghubungi salah seorang temannya yang merupakan warga PSHT yang ada di Sumenep melalui telepon karena sebelumnya Korban mengaku bahwa dirinya pengesahan warga PSHT wilayah Sumenep, saat itu teman PSHT Moh. Danil Ikhsani mengatakan tidak mengenal Korban sehingga Korban bukan merupakan warga PSHT Sumenep;
- Bahwa kemudian Moh. Danil Ikhsani mengajak Saksi dan Evan Abdul Ajmi Ali untuk mendatangi rumah kos Korban yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat kerja Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali tiba di kos Korban, Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali naik ke kamar Korban yang berada di lantai 2 (dua), sedangkan Saksi menunggu di bawah sembari menjaga sepeda motor, saat itu Saksi meminta Muhammad Mu'tashim Billah dan Eka Nanta Ainul Yaqin untuk datang ke kos Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian teman-teman Saksi yakni Muhammad Mu'tashim Billah, Eka Nanta Ainul Yaqin, Zaidan Alauddin Azzam, Adit Renaldy, Tami Saputra, dan La Ditto Adday Reisditya sudah tiba di kos Korban;
- Bahwa setelah itu Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali turun dari kamar kos Korban bersama dengan Korban dan Arifin, teman Korban,

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu Moh. Danil Ikhsani berkata agar tidak melakukan klarifikasi terhadap Korban di kos karena takut mengganggu penghuni kos lainnya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berangkat menuju lapangan Tlogomas di Jalan Joyoagung II Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang diikuti oleh Korban dan Arifin dengan membawa kendaraan milik Korban, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Tami Saputra di belakangnya;
 - Bahwa selanjutnya di pertigaan lapangan Tlogomas, Saksi diarahkan para Terdakwa untuk mengarah ke lapangan, dan pada saat tiba di tempat parkir lapangan, para Saksi sudah berada di lapangan;
 - Bahwa kemudian Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali meminta Korban untuk turun ke lapangan, kemudian Saksi, Tami Saputra, dan Arifin ikut turun ke lapangan;
 - Bahwa selanjutnya Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali menanyakan tentang keanggotaan warga PSHT kepada Korban disertai dengan tamparan ke pipi kanan dan kiri Korban, dilanjutkan Saksi dan para Terdakwa yang juga menanyakan kebenaran keanggotaan warga PSHT disertai pukulan kecil, saat itu Muhammad Mu'tashim Billah dan Arifin berusaha meleraikan namun Saksi dan para Terdakwa sudah telanjur marah kepada Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Korban dengan berkata "*jangan bohong, sampeyan beneran anggota apa bukan?*" Korban menjawab "*bukan*" sehingga Saksi mempertegas perkataan Saksi dengan berkata "*berarti gadungan*" yang dijawab oleh Korban "*engggeh gadungan (iya gadungan)*" kemudian Saksi menendang perut Korban sejumlah 2 (dua) kali, dan juga memukul dada Korban sejumlah 2 (dua) kali;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dipisahkan oleh Tami Saputra, Saksi berkata kepada Tami Saputra "*sampeyan milih aku opo gadungan?*" sehingga Tami Saputra terdiam, kemudian Evan Abdul Ajmi Ali bertanya kepada Korban "*Mal, sampeyan gadungan temenan ta? Sampeyan kok tega bohongi aku (Mal, kamu beneran gadungan kah? Kamu kok tega bohongi saya?)*", yang dijawab oleh Korban "*Iya, bukan warga*";
 - Bahwa kemudian Evan Abdul Ajmi Ali menginjak-injak Korban dengan posisi Korban tidur miring, Muhammad Mu'tashim Billah meleraikan Evan Abdul Ajmi Ali, setelah itu Korban disuruh duduk oleh Muhammad

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'tashim Billah dan ditanya oleh Muhammad Mu'tashim Billah tentang awal gadungan keanggotaan PSHT;

- Bahwa beberapa saat kemudian Moh. Danil Ikhsani memukul Korban dengan bata merah pada bagian kepala Korban, dan juga memukul menggunakan sebatang bambu kecil yang diarahkan ke punggung dan kepala Korban, saat itu Saksi yang sedang duduk di hadapan Korban melihat kepala Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu para Terdakwa dengan berkata "*Amal wis ngga kuat ayo ndang diterno moleh (Amal sudah tidak kuat, ayo diantar pulang)*", selanjutnya Saksi pergi ke tempat parkir dengan ketakutan, kemudian Saksi kembali ke lapangan dan menanyakan mengapa lama, Saksi mengajak Korban untuk berdiri, tetapi tak lama kemudian Korban muntah darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke tempat parkir untuk meminta minum kepada Arifin, Saksi kembali ke lapangan namun Korban kembali muntah darah kurang lebih dua hingga tiga kali, sehingga Tami Saputra, Muhammad Mu'tashim Billah, Adit Renaldy menolong Korban dengan cara Tami Saputra memberi nafas buatan, sedangkan Muhammad Mu'tashim Billah, Adit Renaldy membuka mulut Korban;
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Islam UNISMA, Saksi naik ke tempat parkir dan menunggu para Saksi yang masih berada di lapangan untuk membawa Korban ke rumah sakit dengan cara dibonceng oleh Evan Abdul Ajmi Ali dan Arifin, selanjutnya Saksi pergi lebih dulu, dan saat Terdakwa akan menyeberang, Saksi didahului oleh Evan Abdul Ajmi Ali dan Moh. Danil Ikhsani, saat itu Saksi mengira Evan Abdul Ajmi Ali dan Moh. Danil Ikhsani hendak melarikan diri, sehingga Saksi juga berpikir untuk melarikan diri, Saksi kembali ke mess tempat kerja Saksi dan mengambil pakaian Saksi dan pergi meninggalkan Malang menuju ke rumah kakak Saksi di Madiun selama 5 (lima) hari sebelum akhirnya petugas kepolisian mendatangi rumah kakak Saksi dan mengatakan bahwa Korban meninggal dunia, kemudian Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa situasi di lapangan pada saat kejadian sedang sepi dengan kondisi penerangan lumayan terang karena ada lampu jalan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor: 23.279/XII tanggal 15 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Evan Abdul Ajmi Ali:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Deni Rofiur Rohman dan Moh. Danil Ikhsani sedang minum kopi di Warung Sarkop yang berlokasi di Jalan MT Haryono Gg. 19 Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan berbicara tentang warga PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai);
- Bahwa pada saat itu Moh. Danil Ikhsani membicarakan tentang Korban yang merupakan warga PSHT gadungan, dan untuk memastikannya Moh. Danil Ikhsani, menghubungi warga PSHT seangkatannya yang ada di Sumenep, Madura dan juga menghubungi Korban;
- Bahwa kemudian Deni Rofiur Rohman mengajak Terdakwa dan Moh. Danil Ikhsani untuk mendatangi kos Korban di daerah Joyoagung Kecamatan Tlogomas, Kota Malang, Moh. Danil Ikhsani mengajak Terdakwa dan Deni Rofiur Rohman untuk datang ke kos Korban, Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa khawatir akan terjadi keributan, selain itu Terdakwa juga mengenal Korban;
- Bahwa karena Deni Rofiur Rohman dan Moh. Danil Ikhsani terus mengajak Terdakwa untuk mendatangi Korban di kosnya, akhirnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB kami bertiga menuju ke kos Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Moh. Danil Ikhsani dengan berboncengan tiga;
- Bahwa pada saat tiba di kos Korban, Deni Rofiur Rohman menunggu di luar pagar rumah kos sedangkan Terdakwa dan Moh. Danil Ikhsani naik ke lantai 2 kamar kos Korban;
- Bahwa pada saat berada di lantai dua, Terdakwa melihat Korban sedang santai di dalam kamar dengan posisi pintu kamar terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di teras kos sedangkan Moh. Danil Ikhsani masuk ke dalam kamar Korban, pada saat itu Moh. Danil Ikhsani dan Korban berbicara menggunakan bahasa Madura sehingga Terdakwa tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Moh. Danil Ikhsani yang mengatakan "*Fix iki gadungan (benar ini gadungan)*", dan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa khawatir, maka Terdakwa turun dan ternyata di bawah sudah ada Zaidan Alauddin Azzam, La Ditto Adday Reisditya, Tami Saputra, Adit Renaldy, Muhammad Mu'tashim Billah, dan Eka Nanta Ainul Yaqin;

- Bahwa setelah berada di luar pagar rumah kos Korban, Terdakwa mengajak Zaidan Alauddin Azzam dan La Ditto Adday Reisditya untuk menjauh;
- Bahwa kemudian Deni Rofiur Rohman mendengar suara Terdakwa yang menyuruh Korban untuk turun dari kamar kosnya, juga ada yang berkata *"bawa ke Lapangan Joyogrand"*;
- Bahwa karena Terdakwa khawatir dengan Korban, maka Terdakwa mengajak Zaidan Alauddin Azzam dan La Ditto Adday Reisditya ke lapangan Joyogrand untuk memastikan kondisi lapangan Joyogrand;
- Bahwa setelah berada di tempat parkir lapangan, Terdakwa melihat Korban bersama dengan Deni Rofiur Rohman dan Moh. Danil Ikhsani, sedangkan yang lainnya masih menunggu di tempat parkir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban, dan pada saat Terdakwa berada di lapangan, Deni Rofiur Rohman bertanya kepada Korban tentang materi PSHT namun Korban tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga Deni Rofiur Rohman menendang Korban dengan menggunakan lututnya ke bagian dada Korban hingga Korban terpental, sehingga Terdakwa merangkul Korban dan meminta Deni Rofiur Rohman menghentikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Deni Rofiur Rohman untuk bertanya baik-baik karena mungkin Korban merasa gugup atau takut sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan Deni Rofiur Rohman, namun Deni Rofiur Rohman tetap ngotot dan mengatakan jika Korban sudah pasti warga PSHT gadungan, sehingga Terdakwa meninggalkan Deni Rofiur Rohman dan Korban dan pergi ke tempat parkir lapangan sembari mengatakan *"ya wes aturen dewe (ya sudah atur sendiri)"* kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di tempat parkir lapangan, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa mulai turun ke lapangan, dan karena teman Terdakwa ikut turun ke lapangan untuk meleraikan, namun belum sempat Terdakwa leraikan, Terdakwa melihat Moh. Danil Ikhsani memukul Korban dengan menggunakan batu bata ke bagian kepala belakang Korban hingga kepala Korban berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik Korban ke tengah lapangan agar para Terdakwa lainnya berhenti memukul, namun Moh. Danil Ikhsani berkata kepada Terdakwa *"Mas Evan, kalo sampeyan melindungi gadungan itu,*

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mending sambung sama saya (Mas Evan, kalau kamu melindungi gadungan itu lebih baik kamu berkelahi dengan saya)”, saat itu Terdakwa dileraikan oleh Eka Nanta Ainul Yaqin agar tidak berkelahi dengan Moh. Danil Ikhsani;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjauh lagi dengan mengendarai sepeda motor milik Moh. Danil Ikhsani untuk menenangkan diri, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat parkir lapangan dan Terdakwa melihat Korban masih dipukuli oleh Deni Rofiur Rohman dan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke lapangan dan menarik Korban ke luar lapangan agar tidak dipukuli lagi oleh Deni Rofiur Rohman dan para Terdakwa lainnya, namun Deni Rofiur Rohman menghampiri Terdakwa dan mengatakan “*koen milih dulurmu opo koncone sampeyan (kamu pilih saudaramu atau temanmu?)*” sehingga Terdakwa melepaskan Korban;
- Bahwa selanjutnya Korban turun lagi ke lapangan bersama dengan Terdakwa, Terdakwa melihat Korban dipukuli oleh Deni Rofiur Rohman dan para Terdakwa lainnya, sehingga Terdakwa meleraikan lagi namun tidak bisa hingga akhirnya Terdakwa juga memukul Korban sejumlah 3 (tiga) kali pada bagian dada dengan menggunakan kepala tangan kosong Terdakwa dan menendang dada Korban sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat parkir lapangan, tidak lama kemudian La Ditto Adday Reisditya mendatangi Terdakwa dan mengatakan “*Mas pinjam kaos mas buat narik lidahnya*”, sehingga Terdakwa menyerahkan kaos yang Saksi pakai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lapangan menuju rumah kos Terdakwa untuk berganti baju;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali lagi ke lapangan, Terdakwa melihat Korban sudah tidak sadar dengan posisi lidah tertelan dan mengeluarkan suara seperti orang mendengkur;
- Bahwa kemudian Eka Nanta Ainul Yaqin dan Moh. Danil Ikhsani meminta Terdakwa untuk mengantar Korban ke RSI UNISMA, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Moh. Danil Ikhsani menggunakan sepeda motor borbencengan 3 dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor, di tengah korban dan di belakang Moh. Danil Ikhsani menuju ke RSI UNISMA, para Terdakwa lainnya juga ikut ke RSI UNISMA kecuali Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB kami tiba di RSI UNISMA, saat itu Terdakwa Moh. Danil Ikhsani menyampaikan kepada Terdakwa jika petugas rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit bertanya perihal kondisi Korban, maka sampaikan bahwa Korban mabuk dan jatuh dari sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu kami tidak membawa tanda pengenal Korban sehingga Terdakwa kembali ke kos Korban untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk milik Korban, dan setelah tiba di RSI UNISMA, Terdakwa mendaftarkan Korban, selanjutnya Korban dirawat di IGD RSI UNISMA;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa diminta masuk ke ruang IGD oleh petugas rumah sakit karena detak jantung Korban sudah tidak stabil, sehingga Terdakwa dan Moh. Danil Ikhsani masuk ke dalam ruang IGD dan petugas rumah sakit meminta Terdakwa membacakan doa dan kalimat talkin di telinga Korban;
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa berada di samping Korban, selanjutnya petugas rumah sakit menyatakan bahwa Korban meninggal dunia;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan yang lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Lowokwaru untuk diperiksa dan selanjutnya dibawa ke Polresta Malang Kota;

Terdakwa II La Ditto Adday Reisditta:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dan Eka Nanta Ainul Yaqin dan Zaidan Alaudin Azam berada di rumah kos Terdakwa, Eka Nanta Ainul Yaqin mendapat ajakan melalui pesan WhatsApp dari Deni Rofiur Rohman untuk mendatangi rumah kos Korban yang berlokasi di daerah Joyogrand, untuk mengecek tentang adanya anggota perguruan silat PSHT yang gadungan atau palsu sehingga Terdakwa ikut dengan Eka Nanta Ainul Yaqin;
- Bahwa pada saat tiba di kos Korban, Terdakwa hanya berdiam di depan rumah kos tersebut, namun karena saat itu yang berada di lokasi banyak orang, akhirnya Terdakwa menunggu di depan gang;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Korban dibawa ke lapangan Joyogrand oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa pada saat tiba di lapangan Joyogrand, Terdakwa, Eka Nanta Ainul Yaqin, Evan Abdul Ajmi Ali, Tami Saputra, Muhammad Mutashim Billah, Moh. Danil Ikhsani, Adit Renaldy, dan Zaidan Alaudin Azam mengikuti Deni Rofiur Rohman ke daerah pinggir lapangan;
- Bahwa selama di lapangan tersebut awalnya hanya sebatas klarifikasi atau tanya jawab, karena emosi dari Deni Rofiur Rohman dan dari para Terdakwa lainnya sudah memuncak, Korban dipukul dan ditendang secara bergantian,

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Muhammad Mutashim Billah mencoba meleraikan hingga akhirnya kondisi Korban lemas dan lidah tertelan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menolong dengan dibantu oleh Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali namun tidak berhasil, sehingga Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali membawa Korban ke RSI UNISMA;
- Bahwa sekira pukul 12.15 WIB, Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menendang lengan sisi kanan dan dada bagian depan atau tengah korban sejumlah 3 (tiga) kali;

Terdakwa III Eka Nanta Ainul Yaqin:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sedang berada di kos La Ditto Adday Reisditya bersama Zaidan Alauddin Azzam, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Deni Rofiur Rohman melalui Whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke kos Korban di Jalan Joyo Agung, dekat Lapangan Joyo Agung 11;
- Bahwa saat kami tiba di kos Korban sekira pukul 01.40 WIB, di tempat tersebut sudah ada Deni Rofiur Rohman, Moh. Danil Ikhsani, Evan Abdul Ajmi Ali, Adit Renaldy, dan Tami Saputra, saat itu Korban dan Deni Rofiur Rohman serta keempat Terdakwa tersebut sudah berada di luar kos;
- Bahwa kemudian Korban dibonceng oleh Arifin menuju lapangan Joyo Agung II, kemudian Terdakwa bersama Deni Rofiur Rohman dan keempat Terdakwa lainnya mengikuti di belakang;
- Bahwa pada saat tiba di lapangan, Deni Rofiur Rohman menginterogasi Korban dan langsung memukul dan menendang Korban kemudian semua ikut melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban tak sadar dan menggigit lidahnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Muhammad Mutashim Billah, dan Tami Saputra berusaha menolong Korban dengan cara membuka mulutnya namun tidak berhasil hingga akhirnya Korban dibawa ke RSI UNISMA dengan dibonceng oleh Evan Abdul Ajmi Ali dan Moh. Danil Ikhsani yang diikuti kami semua kecuali Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di RSI UNISMA, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa menunggu di tempat parkir di depan RSI UNISMA bersama La Ditto Adday Reisditya, Zaidan Alauddin Azzam, Tami Saputra, Muhammad Mutashim Billah, dan Adit Renaldy, sedangkan Evan Abdul Ajmi Ali dan Moh. Danil Ikhsani menunggu Korban di IGD RSI UNISMA;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Moh. Danil Ikhsani menyampaikan bahwa Korban hendak dirujuk ke RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
- Bahwa setelah selesai sholat Jumat Terdakwa diberitahu oleh Evan Abdul Ajmi Ali dan Moh. Danil Ikhsani bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Polsek Lowokwaru mendatangi RSI UNISMA hingga Terdakwa bersama yang lainnya diamankan ke Kantor Polsek Lowokwaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan sejumlah satu kali hingga mengenai perut Korban;

Terdakwa IV Moh. Danil Ikhsan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kerja Deni Rofiur Rohman untuk berbincang, sekira pukul 00.00 WIB datanglah Evan Abdul Ajmi Ali bersama teman wanitanya dan Azis ke tempat kerja Terdakwa dan membicarakan perihal PSHT;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Evan Abdul Ajmi Ali membahas perihal Korban yang mengaku sebagai warga PSHT namun tidak ada anggota PSHT di angkatan Evan Abdul Ajmi Ali yang mengenal Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa menghubungi Korban melalui pesan whatsapp dan sepakat untuk bertemu di kos Korban dengan maksud untuk klarifikasi, selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban bersama Deni Rofiur Rohman dan Evan Abdul Ajmi Ali;
- Bahwa di kos Korban Terdakwa masuk seorang diri ke kamar Korban, saat itu ada Arifin, teman Korban yang juga Terdakwa kenal di dalam kamar kos Korban, Terdakwa menanyakan alasan Korban memakai pakaian dengan atribut PSHT dalam kesehariannya, yang dijawab oleh Korban bahwa dirinya memang bukanlah warga PSHT dan meminta maaf kepada Terdakwa, tetapi di luar kamar kos, Terdakwa melihat ramai orang berkerumun yakni ada Deni Rofiur Rohman, Evan Abdul Ajmi Ali, Tami Saputra, Zaidan Alaudin Azam, Eka Navta Ainul Yaqin, La Ditto Adday Reisditta, Muhammad Mutashim Billah, dan Adit Renaldy, Arifin berusaha meredam suasana karena saat itu masih dini hari;
- Bahwa setelah itu Korban keluar kamar dan Deni Rofiur Rohman berkata "ayo ikut...", karena saat itu Korban tidak memakai baju, maka Korban memakai baju, tetapi langsung digenggam dan ditarik bajunya oleh Deni Rofiur Rohman, Korban dibonceng oleh Arifin menuju ke Lapangan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyoagung II Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang berjarak sekitar 800 (delapan ratus) meter dari kos Korban dengan menggunakan sepeda milik Korban;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB kami tiba di Lapangan Joyoagung, kemudian Arifin membawa sepeda motor Korban kembali ke kos, Deni Rofiur Rohman menginterogasi Korban lagi dengan mengatakan “*kamu warga PSHT, berapa jumlah senamnya?*” dijawab oleh Korban “*ada sembilan*” dan karena jawaban Korban salah, Deni Rofiur Rohman memukul wajah Korban beberapa kali dengan kepalan tangannya dan mengenai hidung Korban hingga berdarah;
- Bahwa karena terprovokasi, Terdakwa mengambil bata merah yang ada di tengah lapangan dan menghantamkannya ke kepala Korban hingga bata merah tersebut hancur, selanjutnya Evan Abdul Ajmi Ali memukul menggunakan kepalan tangan ke arah mulut Korban, Tami Saputra menendang ke arah dada Korban, Adit Renaldy menendang ke arah leher Korban, La Ditto Adday Reisditta menendang ke arah lengan Korban, dan Terdakwa mengambil batang bambu kecil yang berada di tengah lapangan dan memukulkannya ke lengan Korban, Muhammad Mutashim Billah berusaha meleraikan, namun Evan Abdul Ajmi Ali tetap memukul Korban hingga mengenai tenggorokan Korban hingga Korban jatuh terlentang, tetapi Evan Abdul Ajmi Ali tetap memukul dan menendang ke arah leher Korban;
- Bahwa karena Korban terlihat lemas, maka Terdakwa bingung dan berlari ke atas lapangan untuk membeli air minum untuk Korban, sedangkan Muhammad Mutashim Billah memberi nafas bantuan hingga 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa karena tidak ada perkembangan, Terdakwa bersama Evan Abdul Ajmi Ali membawa Korban ke RSI UNISMA, dan saat tiba di RSI UNISMA, Korban langsung mendapat perawatan di IGD;
- Bahwa siang harinya Terdakwa dikabari pihak RSI UNISMA bahwa Korban meninggal dunia, kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi;

Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama La Ditto Adday Reisditya dan Eka Nanta Ainul Yaqin sedang berada di kos La Ditto Adday Reisditya dihubungi oleh Deni Rofiur Rohman melalui Whatsapp yang memberitahu jika ada warga PSHT gadungan yang bernama Ichlasul Amal, Deni Rofiur Rohman meminta Eka Nanta Ainul Yaqin untuk datang ke kos Korban di daerah Joyogrand;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju kos Korban berboncengan tiga orang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di kos Korban, Terdakwa dan 3 orang lainnya berhenti di depan gang rumah kos Korban, selang 10 (sepuluh) menit kemudian, Korban dibonceng oleh Arifin menggunakan sepeda motor milik Korban menuju ke lapangan;
- Bahwa setelah sampai di lapangan, Arifin pergi sedangkan Korban dibawa masuk ke dalam lapangan untuk diinterogasi oleh Deni Rofiur Rohman, saat itu jawaban Korban tidak sesuai, sehingga Deni Rofiur Rohman memukul dada dan perut Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong hingga Korban mundur 1 (satu) langkah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Evan Abdul Ajmi Ali, Moh. Danil Ikhsani, Muhammad Mutashim Billah, La Ditto Adday Reisditya, Eka Nanta Ainul Yaqin, Tami Saputra, dan Adit Renaldy mendatangi Deni Rofiur Rohman dan Korban yang saat itu berada di dalam lapangan;
- Bahwa pada saat itu Evan Abdul Ajmi Ali mencoba meleraikan Deni Rofiur Rohman agar tidak emosi namun Deni Rofiur Rohman tidak mau, sehingga Deni Rofiur Rohman dan Evan Abdul Ajmi Ali terjadi adu mulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul dada Korban sembari memegang kerah jaket dan membawa Korban ke belakang Terdakwa, saat itu Terdakwa mengira permasalahan selesai dan Terdakwa kembali ke tempat parkir di atas lapangan;
- Bahwa saat di tempat parkir Terdakwa melihat Deni Rofiur Rohman menginterogasi Korban lagi, sehingga Terdakwa masuk ke lapangan lagi, saat itu Terdakwa melihat La Ditto Adday Reisditya memukul dada Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sejumlah 1 (satu) kali, dari belakang Terdakwa melihat Moh. Danil Ikhsani memukul kepala belakang Korban dengan menggunakan bata merah hingga Korban menunduk dan kepalanya mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa meleraikan dengan cara memegang kepala Korban;
- Bahwa setelah itu Deni Rofiur Rohman menginterogasi Korban lagi, saat itulah Moh. Danil Ikhsani memukul kepala Korban dengan menggunakan sebatang bambu berulang kali;
- Bahwa kemudian Muhammad Mutashim Billah memberitahu bahwa Korban muntah dan tidak sadar, Tami Saputra, Muhammad Mutashim Billah, Adit Renaldy, dan Eka Nanta Ainul Yaqin mencoba untuk memberikan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dengan cara membuka mulut Korban, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan lapangan;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Evan Abdul Ajmi Ali, dan Moh. Danil Ikhsani membawa Korban ke RSI UNISMA, kemudian Terdakwa, Muhammad Mutashim Billah, La Ditto Adday Reisditya, Eka Nanta Ainul Yaqin, Tami Saputra, dan Adit Renaldy datang ke RSI UNISMA untuk melihat kondisi Korban,
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB kami diberitahu bahwa Korban meninggal dunia;

Terdakwa VI Tami Saputra:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang berada di kamar kos Terdakwa, saat itu Terdakwa diberitahu oleh Muhammad Mutashim Billah yang dihubungi oleh Deni Rofiur Rohman melalui pesan Whatsapp agar datang ke kos Korban dengan maksud untuk klarifikasi terkait alasan Korban memakai pakaian dengan atribut PSHT dalam kesehariannya;
- Bahwa pada saat tiba di kos Korban, Deni Rofiur Rohman menunggu di luar bersama dengan Terdakwa, Zaidan Alauddin Azzam, Eka Nanta Ainul Yaqin, La Ditto Adday Reisditta, Muhammad Mutashim Billah, dan Adit Renaldy;
- Bahwa beberapa saat kemudian Korban keluar dari dalam kosnya, kemudian Deni Rofiur Rohman berkata "ayo ke bawah ikut saya", kemudian Arifin memboncengkan Korban menuju ke lapangan Joyoagung Kota Malang, yang berjarak kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dari rumah kos Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Korban;
- Pada sekira pukul 03.00 WIB di Lapangan Joyoagung II Kota Malang, kami tiba di lapangan, Arifin menunggu di sepeda motor Vario Putih, sedangkan Deni Rofiur Rohman bersama Korban berdiri di pinggir lapangan;
- Bahwa kemudian Deni Rofiur Rohman bertanya kepada Korban dengan berkata "kamu warga PSHT, berapa jumlah senamnya?" dijawab oleh Korban "ada sembilan"; Karena jawaban Korban salah, Deni Rofiur Rohman langsung menendang dan memukul wajah Korban beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa selanjutnya Zaidan Alauddin Azzam dan Eka Nanta Ainul Yaqin turun ke lapangan untuk melerai;
- Bahwa kemudian Deni Rofiur Rohman mengajak Korban ke pinggir lapangan untuk kembali menginterogasi Korban terkait keanggotaan Korban di PSHT yang dijawab oleh Korban bahwa dirinya bukan warga PSHT;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Deni Rofiur Rohman memukul Korban lagi hingga Korban jatuh duduk, kemudian Deni Rofiur Rohman mendekati Korban di sampingnya dengan jongkok dan memukul rusuk kanan Korban sejumlah satu kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju para Terdakwa lainnya untuk menjauh karena suasana sudah mulai panas, saat Terdakwa berbalik dan melihat ke arah lapangan, Terdakwa melihat kepala korban berdarah dan melihat Moh. Danil Ikhsani sudah membawa sepotong bambu yang dipukulkan beberapa kali ke arah Korban dan mengenai kepala dan lengan Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencoba menghentikan Moh. Danil Ikhsani, sehingga potongan bambu tersebut dibuang;
- Bahwa selanjutnya Korban duduk menenangkan diri, Evan Abdul Ajmi Ali datang dan langsung memukuli Korban secara bertubi-tubi ke arah wajah, mulut, leher dan dada Korban hingga Korban jatuh terbaring, Terdakwa berusaha menghentikan Evan Abdul Ajmi Ali hingga baju yang dikenakannya robek.
- Bahwa kemudian Korban masih bisa bangun tetapi lemas dan muntah serta mengatakan “sebentar mas” tetapi Korban terjatuh lemas seperti pingsan sehingga Terdakwa dan Muhammad Mutashim Billah berusaha menarik mulut dan lidah korban karena Korban terlihat sulit bernafas;
- Bahwa selanjutnya La Ditto Adday Reisditta, Eka Nanta Ainul Yaqin, dan Adit Renaldy bergantian membantu pernafasan, dan karena semakin parah maka kami sepakat untuk membawa Korban ke rumah sakit, kemudian Evan Abdul Ajmi Ali dan Moh. Danil Ikhsani mengantarkan Korban ke RSI UNISMA, namun siang hari Korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban adalah dengan memukul rusuk kanan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa VII Adit Renaldy

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Muhammad Mu'tashim Billah menginap di kos Tami Saputra, saat itu Muhammad Mu'tashim Billah dihubungi oleh Deni Rofiur Rohman melalui Whatsapp memberitahu bahwa ada warga PSHT gadungan yang bernama Ichlasul Amal;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Tami Saputra dan Muhammad Mu'tashim Billah menuju kos Korban di Joyogrand dengan sepeda motor

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, sedangkan Muhammad Mu'tashim Billah mengendarai sepeda motor miliknya berboncengan dengan Tami Saputra;

- Bahwa tiba di kos Korban, Terdakwa, Tami Saputra, dan Muhammad Mu'tashim Billah berhenti di depan gang dekat kos Korban;
- Bahwa 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian diarahkan Deni Rofiur Rohman menuju lapangan Tlogomas Joyoagung;
- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke lapangan oleh Deni Rofiur Rohman, Moh. Danil Ikhsani, dan Tami Saputra, selanjutnya Korban ditanya perihal organisasi PSHT oleh Deni Rofiur Rohman, namun jawaban Korban tidak sesuai sehingga Deni Rofiur Rohman memukul Korban sejumlah 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kanannya hingga mengenai dada dan perut Korban;
- Bahwa kemudian Korban duduk dan ditanya lagi oleh Deni Rofiur Rohman perihal organisasi PSHT, selanjutnya Deni Rofiur Rohman menendang dada Korban sejumlah 1 (satu) kali dengan kaki kanannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul Korban sejumlah 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa hingga mengenai punggung Korban, diikuti oleh Tami Saputra yang memukul Korban dengan kepalan tangan kanannya sejumlah 1 (satu) kali hingga mengenai punggung Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat parkir yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari dalam lapangan, ada Eka Nanta Ainul Yaqin, Zaidan Alauddin Azzam, dan La Ditto Adday Reisditya di parkir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Korban dibawa menuju jalan perumahan oleh Evan Abdul Ajmi Ali, Deni Rofiur Rohman berteriak kepada Evan Abdul Ajmi Ali dengan mengatakan "milih saudara atau teman?" kemudian Evan Abdul Ajmi Ali melepaskan Korban sehingga Korban kembali masuk ke lapangan;
- Bahwa selanjutnya Korban dipukul dan ditendang secara bergantian oleh Deni Rofiur Rohman dan Moh. Danil Ikhsani, Terdakwa kembali masuk ke lapangan, saat itu posisi Korban sedang duduk dipukul oleh Moh. Danil Ikhsani dengan batang bambu ke arah kepala Korban berulang kali, Terdakwa menendang dengan kaki kanannya sejumlah 2-3 (dua hingga tiga) kali dan mengenai wajah Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi Eka Nanta Ainul Yaqin, Zaidan Alauddin Azzam, dan La Ditto Adday Reisditya di tempat parkir;
- Bahwa beberapa saat kemudian Muhammad Mu'tashim Billah dan Tami Saputra meminta bantuan kepada Eka Nanta Ainul Yaqin karena saat itu

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak sadar sehingga Terdakwa ikut membantunya, namun Deni Rofiur Rohman pergi meninggalkan lapangan tersebut;

- Bahwa pukul 04.00 WIB Evan Abdul Ajmi Ali dan Moh. Danil Ikhsani membawa Korban ke RSI UNISMA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, Saksi mengikuti mereka bersama Eka Nanta Ainul Yaqin;
- Bahwa pukul 12.30 WIB Terdakwa diberitahu bahwa Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sejumlah 2 (dua) kali dengan kepala tangan kanan Terdakwa dan mengenai punggung Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah sarung berwarna hitam dengan bercak darah;
- b. 1 (satu) buah bambu dengan panjang sekitar 80cm;
- c. Bongkahan batu bata yang sudah pecah;
- d. 1 (satu) buah hoodie merk DC warna biru dongker;
- e. 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
- f. 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan The Legend of Shorenk;
- g. 1 (satu) buah celana tactical warna abu-abu;
- h. 1 (satu) buah jaket merk erigo warna hitam;
- i. 1 (satu) buah celana pendek merk cole warna hitam bintik putih;
- j. 1 (satu) buah hoodie merk troy warna hitam;
- k. 1 (satu) buah celana jeans merk wrangler warna biru dongker;
- l. 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan FightZone;
- m. 1 (satu) buah celana jeans merk volup warna biru dongker;
- n. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan jomblo brutality #2
- o. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- p. 1 (satu) buah kemeja panjang warna hijau tua;
- q. 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa sebagai berikut:

1. Dicky Saputra, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Ichlasul Amal.

Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Lapangan Joyoagung II, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi terjadinya pemukulan itu karena Saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu;

Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban disebabkan karena korban telah mengaku-ngaku sebagai anggota PSHT, kemudian Para Terdakwa melakukan konfirmasi terkait kebenarannya kepada korban, namun korban tidak bisa menjawab sehingga Para Terdakwa emosi hingga terjadilah kekerasan;

Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa emosi saat Korban memberi jawaban karena untuk menjadi anggota PSHT itu sulit dan butuh latihan yang berat, sehingga Para Terdakwa merasa emosi saat ada orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota PSHT;

Bahwa kontak fisik diperbolehkan jika ada yang mengaku-ngaku sebagai anggota PSHT, namun Saksi tidak mengetahui jika dalam organisasi dibenarkan atau tidak;

Bahwa Saksi merupakan anggota PSHT, dan datang memberikan keterangan sebagai saksi didepan persidangan tidak dengan atas nama PSHT namun atas keinginannya sendiri.

Bahwa Saksi datang memberikan keterangan di persidangan tidak atas nama PSHT namun atas keinginan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Moh. Danil Ikhsani mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3529090208200002 tanggal 25 Mei 2022 atas nama Muzanni;
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Moh. Danil Ikhsani;
3. Fotokopi Kartu Tanda Warga PSHT tanggal 01 September 2019 atas nama Moh. Danil Ikhsani;

Menimbang, bahwa Terdakwa VII Adit Renaldy mengajukan alat bukti lainnya berupa fotokopi Kartu Tanda Warga PSHT tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Adit Renaldy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Deni Rofiur Rohman melihat temannya yaitu Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali berada di tempat kerja Deni Rofiur Rohman di Kopi Sarkop di daerah Dinoyo Kota Malang, sehingga Deni Rofiur Rohman menghampiri keduanya, kemudian Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali berbincang tentang keanggotaan PSHT Korban;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Moh. Danil Ikhsani mencari tahu kebenaran tentang keanggotaan Korban dengan menghubungi salah seorang temannya yang merupakan warga PSHT yang ada di Sumenep melalui telepon karena sebelumnya Korban mengaku bahwa dirinya warga PSHT pengesahan wilayah Sumenep, saat itu teman PSHT Moh. Danil Ikhsani mengatakan tidak mengenal Korban sehingga Korban bukan merupakan warga PSHT Sumenep;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali tiba di kos Korban, Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali naik ke kamar Korban yang berada di lantai 2 (dua), sedangkan Deni Rofiur Rohman menunggu di bawah sembari menjaga sepeda motor, saat itu Deni Rofiur Rohman juga meminta Muhammad Mu'tashim Billah, Eka Nanta Ainul Yaqin dan para Terdakwa untuk datang ke kos Korban, dan tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa yakni Muhammad Mu'tashim Billah, Eka Nanta Ainul Yaqin, Zaidan Alauddin Azzam, Adit Renaldy, Tami Saputra, dan La Ditto Adday Reisditya sudah datang di kos Korban;
4. Bahwa kemudian Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali keluar dari kos Korban, dan mengatakan bahwa Korban merupakan warga gadungan;
5. Bahwa selanjutnya Deni Rofiur Rohman mengajak para Terdakwa untuk membawa Korban ke lapangan untuk melakukan klarifikasi terhadap Korban perihal dugaan warga gadungan tersebut, sehingga Deni Rofiur Rohman dan para Terdakwa menuju lapangan Joyo Grand, Korban berboncengan dengan Arifin, teman satu kos Korban naik sepeda motor menuju lapangan, Saksi dan yang lain mengendarai sepeda motor dan membuntuti dari belakang menuju Lapangan Joyo Grand;
6. Bahwa kemudian Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali meminta Korban untuk turun ke lapangan, kemudian Deni Rofiur Rohman, Tami Saputra, dan Arifin ikut turun ke lapangan;
7. Bahwa selanjutnya Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali menanyakan perihal kebenaran keanggotaan warga PSHT kepada Korban disertai dengan tamparan ke pipi kanan dan kiri Korban, dilanjutkan Deni Rofiur Rohman dan para Terdakw lainnya yang juga menanyakan kebenaran keanggotaan warga PSHT disertai pukulan, saat itu Muhammad Mu'tashim Billah dan Arifin berusaha meleraikan namun Deni Rofiur Rohman dan para Terdakwa sudah telanjur marah kepada Korban;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Deni Rofiur Rohman bertanya lagi kepada Korban dengan berkata *"jangan bohong, sampeyan beneran anggota apa bukan?"* Korban menjawab *"bukan"* sehingga Deni Rofiur Rohman mempertegas perkataan Deni Rofiur Rohman dengan berkata *"berarti gadungan"* yang dijawab oleh Korban *"enggeh gadungan (iya gadungan)"* kemudian Deni Rofiur Rohman menendang perut Korban sejumlah 2 (dua) kali, dan juga memukul dada Korban sejumlah 2 (dua) kali;
9. Bahwa selanjutnya Deni Rofiur Rohman dipisahkan oleh Tami Saputra, Deni Rofiur Rohman berkata kepada Tami Saputra *"sampeyan milih aku opo gadungan?"* sehingga Tami Saputra terdiam, kemudian Evan Abdul Ajmi Ali bertanya kepada Korban *"Mal, sampeyan gadungan temenan ta? Sampeyan kok tega bohongi aku (Mal, kamu beneran gadungan kah? Kamu kok tega bohongi saya?)"*, yang dijawab oleh Korban *"Iya, bukan warga"* ;
10. Bahwa kemudian Evan Abdul Ajmi Ali menginjak-injak Korban dengan posisi Korban tidur miring, Muhammad Mu'tashim Billah meleraikan Evan Abdul Ajmi Ali, setelah itu Korban disuruh duduk oleh Muhammad Mu'tashim Billah, beberapa saat kemudian Moh. Danil Ikhsani memukul Korban dengan bata merah pada bagian kepala Korban, dan juga memukul menggunakan sebatang bambu kecil yang diarahkan ke punggung dan kepala Korban;
11. Bahwa kemudian Deni Rofiur Rohman memberitahu para Terdakwa dengan berkata *"Amal wis ngga kuat ayo ndang diterno moleh (Amal sudah tidak kuat, ayo diantar pulang)"*, selanjutnya Deni Rofiur Rohman pergi ke tempat parkir dengan ketakutan;
12. Bahwa selanjutnya Korban muntah-muntah dan terjatuh dalam keadaan terbaring dan terlentang, sehingga Muhammad Mu'tashim Billah membantu Korban membuka rahangnya, dan Muhammad Mu'tashim Billah meminta bantuan Tami Saputra untuk membantunya memberikan pertolongan, setelah rahang Korban bisa terbuka, Muhammad Mu'tashim Billah berusaha menarik lidah Korban dengan dibantu oleh Tami Saputra, karena lidah Korban sudah masuk ke dalam menutupi tenggorokan;
13. Bahwa kemudian Eka Nanta Ainul Yaqin ikut membantu untuk berusaha menarik lidah Korban agar dapat bernafas tetapi rahang Korban tidak berhasil dibuka, sehingga Muhammad Mu'tashim Billah mencari pertolongan dengan memanggil salah seorang teman Muhammad Mu'tashim Billah yang merupakan dokter, namun ternyata sedang tidak ada di rumahnya;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke RSI UNISMA di daerah Dinoyo Kota Malang dengan berboncengan bertiga dengan Moh. Danil Ikhsani dan Evan Abdul Ajmi Ali;

15. Bahwa Korban telah meninggal dunia dan telah dimakamkan;

16. Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka karena berada di lapangan luas, dan ada penerangan berupa lampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I Evan Abdul Ajmi Ali, II La Ditto Adday Reisditta, III Eka Nanta Ainul Yaqin, IV. Moh. Danil Ikhsani, V Zaidan Alauddin Azzam, VI Tami Saputra, VII. Adit Renaldy dengan identitas sebagaimana telah disebutkan, masing-masing sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur “barangsiapa” terpenuhi;

ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah perbuatan yang dilakukan di tempat yang pada umumnya dapat dilihat oleh orang atau masyarakat atau perbuatan yang dilakukan di depan orang lain atau



diperlihatkan kepada orang lain atau di tempat yang dapat dilihat atau didengar oleh orang-orang lain pada umumnya, yang oleh karenanya dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sekurangnya 2 (dua) orang atau lebih dalam tempat dan waktu kejadian yang sama dan/atau serentak dan/atau dalam rentang waktu yang tidak terpaut jauh antara pelaku yang satu dan pelaku lainnya yang sama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau alat atau senjata, menendang, dan sebagainya, yang ditujukan kepada orang lain atau barang, dan selain itu perbuatan dapat mengakibatkan suatu gangguan terhadap ketertiban umum sesuai judul bab pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Lapangan Joyoagung II Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Deni Rofiur Rohman serta Evan Abdul Ajmi Ali, Moh. Danil Ikhsani, Eka Nanta Ainul Yaqin, La Ditto Adday Reisditta, Adit Renaldy, Zaidan Alauddin Azzam dan Tami Saputra telah memukul Ichlasul Amal (Korban) karena Korban dianggap sebagai anggota atau warga gadungan Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), dengan rincian dan/atau peran masing-masing sebagai berikut:

- a. Rofiur Rohman memukul Korban 1 (satu) kali, menendang dengan dengkul pada bagian dada Korban, memukul dada dan perut Korban dengan tangan mengepal, menendang Korban ke perut sejumlah 2 (dua) kali, menendang menggunakan kaki kanan sejumlah 2-3 kali mengenai muka Korban;
- b. Evan Abdul Ajmi Ali menginjak-injak Korban dengan posisi Korban tidur miring, memukul Korban sejumlah 3 (tiga) kali pada bagian dada dengan tangan kosong dan menendang dada Korban sejumlah 1 (satu) kali;
- c. Moh. Danil Ikhsani memukul Korban dengan batu bata pada bagian kepala belakang sehingga kepala Korban mengeluarkan darah, menendang mengenai kepala Korban, dan memukul Korban dengan bambu ke kepala dan punggung Korban secara berulang kali;
- d. Zaidan Alauddin Azzam memukul dada Korban sembari memegang kerah jaket Korban;



- e. La Ditto Adday Reisditta memukul Korban dengan tangan kanan mengepal sejumlah 1 (satu) kali mengenai dada, menendang Korban pada bagian perut sekitar 3-4 kali, juga menendang ke lengan Korban;
- f. Eka Nanta Ainul Yaqin ikut memukul korban dengan tangan sebelah kanan dan mengenai pada bagian dada Korban sejumlah 1 (satu) kali;
- g. Tami Saputra memukul Korban dengan tangan kanan sejumlah 1 (satu) kali mengenai rusuk Korban, menendang dada Korban, juga memukul Korban dengan tangan kanan sejumlah 1 (satu) kali mengenai punggung Korban;
- h. Adit Renaldy juga memukul Korban dengan tangan kanan sejumlah 1 (satu) kali dan mengenai rusuk Korban, juga menendang Korban dalam posisi berdiri dari arah belakang menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai paha korban sebelah kanan sejumlah 4 (empat) kali, menendang Korban pada bagian dada dan perut berkali-kali, juga menendang leher Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Deni Rofiur Rohman dan para Terdakwa sebagaimana telah disebutkan telah memukul dan menendang Korban yang dilakukan oleh Deni Rofiur Rohman dan para Terdakwa di Lapangan Joyoagung II Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang merupakan tempat yang dapat dilalui dan diakses oleh orang-orang atau masyarakat pada umumnya, sedangkan Deni Rofiur Rohman dan para Terdakwa yang telah memukul Korban adalah karena Korban dianggap sebagai anggota atau warga gadungan dari perguruan silat tersebut atau mengaku-ngaku sebagai anggota atau warga padahal bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Ad. 3. Unsur “mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang mengakibatkan maut” adalah bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh para pelaku mengakibatkan orang yang menjadi korban perbuatan para pelaku mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Islam UNISMA dan selanjutnya sesuai Visum et Repertum Nomor: 23.279/XII tanggal 15 Desember 2023 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Korban sebagai berikut:

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka robek pada kepala, ibu jari tangan kanan, jari manis tangan kanan, luka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada daun telinga kanan, batang hidung, selaput lendir bibir atas bawah, dada, bahu kanan, punggung, punggung anggota gerak atas kanan kiri, luka-luka, babras pada dahi, pipi kanan, dagu kanan, ibu jari kaki kiri, dan telunjuk kaki kiri akibat kekerasan tumpul, kebiruan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, dan bintik-bintik kemerahan pada selaput lendir kelopak mata, lazim ditemukan pada kondisi mati lemas;

- b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan tanda kekerasan berupa resapan darah di bawah kulit kepala, otot-otot disekitar bagian bawah lidah, dan dibawah kulit dada; pendarahan di bawah selaput tebal dan selaput labialaba otak sisi kiri, perdarahan pada batang otak akibat kekerasan tumpul; ditemukan darah berbusa halus pada tenggorokan hingga percabangan saluran napas terdalam, pelebaran pembuluh darah pada organ otak, perbesaran ukuran paru kanan, darah encer kehitaman pada rongga jantung, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas;
- c. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas akibat kekerasan tumpul pada kepala. Namun kondisi pendarahan yang masuk kedalam saluran nafas hingga paru, secara tersendiri dapat menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, setelah mengalami kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh Para Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, ternyata Korban telah mati atau meninggal dunia, sehingga sebagai akibat kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur “mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa VII Adit Renaldy yang pada pokoknya menolak surat dakwaan Penuntut Umum, dari sisi formil, maka terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dapat diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa VII Adit Renaldy, sedangkan dari sisi materiil, dakwaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa apakah terbukti atau tidak tergantung pembuktian dakwaan Penuntut Umum, karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa VII Adit Renaldy tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam dan Penasihat Hukum Terdakwa VII Adit Renaldy yang

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan Terdakwa V maupun Terdakwa VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam dan Terdakwa VII Adit Renaldy juga telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, karena itu pembelaan Penasihat Hukum masing-masing Terdakwa tentang hal tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Terdakwa, karena barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan bagian dari alat dan/atau sarana bagi Para Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia telah menimbulkan duka dan penderitaan kepada keluarga Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan masing-masing Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing Terdakwa serta berbagai keadaan dan/atau fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Evan Abdul Ajmi Ali, Terdakwa II La Ditto Adday Reisditta, Terdakwa III Eka Nanta Ainul Yaqin, Terdakwa IV Moh. Danil Ikhsani, Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam, Terdakwa VI Tami Saputra, Terdakwa VII Adit Renaldy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Evan Abdul Ajmi Ali dan Terdakwa IV Moh. Danil Ikhsani dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II La Ditto Adday Reisditta, Terdakwa III Eka Nanta Ainul Yaqin, Terdakwa VI Tami Saputra, dan Terdakwa VII Adit Renaldy dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa V Zaidan Alauddin Azzam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 7.1. 1 (satu) buah sarung berwarna hitam dengan bercak darah;
 - 7.2. 1 (satu) buah bambu dengan panjang sekitar 80cm;
 - 7.3. Bongkahan batu bata yang sudah pecah;
 - 7.4. 1 (satu) buah hoodie merk DC warna biru dongker;
 - 7.5. 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
 - 7.6. 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan The Legend of Shorenek;
 - 7.7. 1 (satu) buah celana tactical warna abu-abu;
 - 7.8. 1 (satu) buah jaket merk erigo warna hitam;
 - 7.9. 1 (satu) buah celana pendek merk cole warna hitam bintik putih;
 - 7.10. 1 (satu) buah hoodie merk troy warna hitam;
 - 7.11. 1 (satu) buah celana jeans merk wrangler warna biru dongker;
 - 7.12. 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan FightZone;
 - 7.13. 1 (satu) buah celana jeans merk volup warna biru dongker;
 - 7.14. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan jomblo brutality #2
 - 7.15. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
 - 7.16. 1 (satu) buah kemeja panjang warna hijau tua;
 - 7.17. 1 (satu) buah celana panjang warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, dan Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Su'udi, S.H., sebagai Penuntut Umum, serta Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing Terdakwa.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Silvy Terry S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)